



PUTUSAN

Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Surandi Alias Munte
2. Tempat lahir : Bangun Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ferdinanto Lampaltak Sibagariang
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII B Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/371/X/2022/Res Narkoba dan Nomor SP.Kap/372/X/2022/Res Narkoba tanggal 10 Oktober 2022 dan surat Perintah Perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/371-a/X/2022/Res Narkoba dan Nomor SP.Kap/372-a/X/2022/Res Narkoba tanggal 13 Oktober 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Ravi Ramadana, S.H. dan Muhammad Fadli, S.H., dari Advocates Ravi Ramadana & Partners Lawyers & Legal Consultants, beralamat di Jalan Mesjid II No. 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Surandi Alias Munte dan terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Surandi Alias Munte dan terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara,



dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram,
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa I. Surandi Alias Munte dan terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. Surandi Alias Munte dan terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi Hendry A Banurea, saksi Didi Sutadi dan saksi Jektor Hutabarat Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada dua orang laki-laki menjual narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud,



setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat dua orang laki-laki duduk berdekatan dibelakang sebuah warung, kemudian para saksi Polisi mengamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Surandi Alias Munte/terdakwa I dan Ferdianto Lampaltak Sibagariang/terdakwa II, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta memeriksa tong berada dekat dengan terdakwa I ditemukan didalam tong sampah tersebut berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram, kemudian para terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa I, sedangkan terdakwa II membantu terdakwa I menjualkan narkoba jenis shabu kepada orang lain dengan cara mencari pembeli narkoba jenis shabu, lalu meminta narkoba jenis shabu kepada terdakwa I, kemudian uang pembelian narkoba jenis shabu terdakwa II serahkan kepada terdakwa I, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I peroleh dari seseorang yang tidak dikenal degan carai dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang bukti dan diserahkan ke Polresta Deli Serdang mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS56/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, jumlah sampel A : 3 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel, berat netto awal A : 0,1645 gram, B : 10 ML, C : 10 ML, pemilik atas nama Surandi Alias Munte dan Ferdinanto Lampaltak Sibagariang, dengan kesimpulan jenis sampel A, B dan C Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. Surandi Alias Munte dan terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bangun Rejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi Hendry A Banurea, saksi Didi Sutadi dan saksi Jektor Hutabarat Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada dua orang laki-laki menjual narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat dua orang laki-laki duduk berdekatan dibelakang sebuah warung, kemudian para saksi Polisi mengamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Surandi Alias Munte/terdakwa I dan Ferdianto Lampaltak Sibagariang/terdakwa II, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta memeriksa tong berada dekat dengan terdakwa I ditemukan didalam tong sampah tersebut berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram, kemudian para terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa I, sedangkan terdakwa II membantu terdakwa I menjualkan narkotika jenis shabu kepada orang lain dengan cara mencari pembeli narkotika jenis shabu, lalu meminta narkotika jenis shabu kepada terdakwa I, kemudian uang pembelian narkotika jenis shabu terdakwa II serahkan kepada terdakwa I, dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I peroleh dari seseorang yang tidak dikenal degan carai dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang bukti dan diserahkan ke Polresta Deli Serdang mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS56/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, jumlah sampel A : 3 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel, berat netto awal A : 0,1645 gram, B : 10 ML, C : 10 ML, pemilik atas nama Surandi Alias Munte dan Ferdinando Lampaltak Sibagariang, dengan kesimpulan jenis sampel A, B dan C Positif Narkotika adalah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp



benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor
urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)
Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jektor Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di
Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang, saksi bersama dengan saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan
Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang karena melakukan tindak
pidana Narkotika ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Dedi Sutadi, dan Hendry
A Banurea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari
Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang
menyatakan bahwa di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang ada 2 (dua) orang laki – laki yang menjual
Narkotika jenis Shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi
Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea langsung menuju kelokasi yang
dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat
tersebut, saksi, saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea melihat 2 (dua)
orang laki – laki dengan gerak – gerik yang mencurigakan sedang duduk
berdekatan dibelakang sebuah warung, dimana melihat hal tersebut, saya,
saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto
Lampaltak Sibagariang ;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan
barang bukti berupa 3 (tiga) Paket shabu dikemas plastic Klip transparan
ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram didalam
sebuah tong sampah yang berada di dekat Terdakwa I. Surandi Alias
Munte, yang mana shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa



I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang, yang dibelinya dari seorang laki – laki yang dikenalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Daerah Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) Paket yang dijualnya dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang tidak ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Dedi Sutadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Jektor Hutabarat, dan Hendry A Banurea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Jektor Hutabarat, dan Hendry A Banurea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada 2 (dua) orang laki – laki yang menjual Narkotika jenis Shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Jektor Hutabarat, dan Hendry A Banurea langsung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Jektor Hutabarat, dan Hendry A Banurea melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak – gerik yang mencurigakan sedang duduk berdekatan dibelakang sebuah warung, dimana melihat hal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saksi Jektor Hutabarat, dan Hendry A Banurea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang ;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket shabu dikemas plastic Klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram didalam sebuah tong sampah yang berada di dekat Terdakwa I. Surandi Alias Munte, yang mana shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang, yang dibelinya dari seorang laki – laki yang dikenalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Daerah Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) Paket yang dijualnya dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang tidak ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Surandi Alias Munte di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket shabu dikemas plastic Klip transparan ditaksir seberat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp



bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram didalam sebuah tong sampah yang berada di dekat Terdakwa ;

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut dibeli Terdakwa dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang dari seorang laki – laki yang dikenalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Daerah Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) Paket yang dijualnya dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) Gram shabu yang terjual maka Terdakwa dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ferdianto Lumpaltak Sibagariang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan Terdakwa I. Surandi Alias Munte ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa dan Terdakwa I. Surandi Alias Munte ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket shabu dikemas plastic Klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram didalam sebuah tong sampah yang berada di dekat Terdakwa I. Surandi Alias Munte ;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut dibeli Terdakwa dan Terdakwa I. Surandi Alias Munte dari seorang laki – laki yang dikenalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Daerah Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga 650.000,00 (enam ratus lima puluh



ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) Paket yang dijualnya dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. Surandi Alias Munte memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) Gram shabu yang terjual maka Terdakwa dan Terdakwa I. Surandi Alias Munte memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS56/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, jumlah sampel A : 3 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel, berat netto awal A : 0,1645 gram, B : 10 ML, C : 10 ML, pemilik atas nama Surandi Alias Munte dan Ferdinanto Lampaltak Sibagariang, dengan kesimpulan jenis sampel A, B dan C Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi Jektor Hutabarat bersama dengan saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Jektor Hutabarat bersama dengan saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada 2 (dua) orang laki – laki yang menjual Narkotika jenis Shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Jektor Hutabarat, saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea langsung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Jektor Hutabarat, saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang duduk berdekatan dibelakang sebuah warung, dimana melihat hal tersebut, saya, saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket shabu dikemas plastic Klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram didalam sebuah tong sampah yang berada di dekat Terdakwa I. Surandi Alias Munte, yang mana shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang, yang dibelinya dari seorang laki – laki yang dikenalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Daerah Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) Paket yang dijualnya dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dimana baik Terdakwa I. Surandi Alias Munte maupun Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS56/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, jumlah sampel A : 3 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel, berat netto awal A : 0,1645 gram, B : 10 ML, C : 10 ML, pemilik atas nama Surandi Alias Munte dan Ferdianto Lampaltak Sibagariang, dengan kesimpulan jenis sampel A, B dan C

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum



dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang adalah Tidak Bekerja, sehingga tidak ada hubungan dengan



narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa yakni memiliki, menyimpan, menguasai; menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu adanya fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi Jektor Hutabarat bersama dengan saksi Dedi Sutadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendry A Banurea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Jektor Hutabarat bersama dengan saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada 2 (dua) orang laki – laki yang menjual Narkotika jenis Shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Jektor Hutabarat, saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea langsung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana sesampainya ditempat tersebut, saksi Jektor Hutabarat, saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang duduk berdekatan dibelakang sebuah warung, dimana melihat hal tersebut, saya, saksi Dedi Sutadi, dan Hendry A Banurea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket shabu dikemas plastic Klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram didalam sebuah tong sampah yang berada di dekat Terdakwa I. Surandi Alias Munte, yang mana shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang, yang dibelinya dari seorang laki – laki yang dikenalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Daerah Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) Paket yang dijualnya dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dimana baik Terdakwa I. Surandi Alias Munte maupun Terdakwa II. Ferdianto Lampaltak Sibagariang tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS56/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, jumlah sampel A : 3 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel, berat netto awal A : 0,1645 gram, B : 10 ML, C : 10 ML, pemilik atas nama Surandi Alias Munte dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinanto Lampaltak Sibagariang, dengan kesimpulan jenis sampel A, B dan C Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas diketahui bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kembali kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara bersama-sama dan adanya pemufakatan dimana terlihat ketika saksi petugas Kepolisian menangkap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket shabu dikemas plastic Klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram didalam sebuah tong sampah yang berada di dekat Terdakwa I. Surandi Alias Munte, Selanjutnya, dalam perkara ini didapati fakta fakta dan para Terdakwa telah mufakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, bahkan para Terdakwa sudah sempat menjual sebahagian shabu tersebut dan barang bukti tersebut yang dikuasai Para Terdakwa bersama sama diakui juga untuk maksud dijual mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terlihat Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim melihat ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Surandi Alias Munte dan Terdakwa II Ferdianto Lumpaltak Sibagariang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram,Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2102/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M. S.H., M.H.

t.t.d.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Darliana Sitepu, S.H.